ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Kekuatan Pembuktian Keterangan Tanpa Sumpah Anak sebagai Korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN CLP

***Hanafiah[1], Rahtami Susanti[2], Yusuf Saefudin[3], Selamat Widodo[4]**
[1 2 3 4] Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
*hanafiah17032003@gmail.com

ABSTRACT

The increasing prevalence of sexual offenses against children minors, particularly in Cilacap Regency, underscores the critical need for child-sensitive law enforcement that guarantees legal certainty. This study aims to examine the evidentiary strength of unsworn child victim testimony and analyze the judicial considerations in Decision Number 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. Employing a normative legal research method, it utilizes statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that under Article 185 paragraph (7) in conjunction with Article 171 letter a of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), unsworn child testimony does not constitute independent valid witness evidence. Nevertheless, within the negative statutory proof theory (negatief wettelijk bewijstheorie), such testimony retains evidentiary value in forming legal clues that reinforce the judge's conviction when corroborated by other lawful evidence. In Decision Number 106/Pid.Sus/2025/PN Clp, the panel of judges correctly applied Article 183 KUHAP and the lex specialis derogat legi generali principle by comprehensively linking the victim's account with the Visum et Repertum, Social Report, sworn testimonies, and the defendant's confession under the Child Protection Law. This study highlights the necessity of integrated evidentiary procedures to prevent revictimization.
Keywords: *Negative Proof; Child Testimony; Child Abuse; Legal Clue.*

Meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Cilacap, menuntut penegakan hukum yang ramah anak sekaligus mampu menjamin kepastian hukum keterangan anak tanpa sumpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian keterangan anak korban pencabulan tanpa sumpah serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) jo. Pasal 171 huruf a KUHAP, keterangan anak korban tanpa sumpah tidak berkedudukan sebagai alat bukti saksi yang sah secara mandiri. Namun, dalam kerangka *negatief wettelijk bewijstheorie*, testimoni tersebut tetap bernilai guna membentuk petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim apabila berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp, Majelis Hakim secara tepat menerapkan Pasal 183 KUHAP dan teori pembuktian negatif. Keterangan korban dihubungkan secara komprehensif dengan *Visum et Repertum*, Laporan Sosial Pekerja Sosial, kesaksian tersumpah, dan pengakuan terdakwa untuk membuktikan pasal pencabulan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembuktian terpadu guna mencegah reviktimisasi korban.

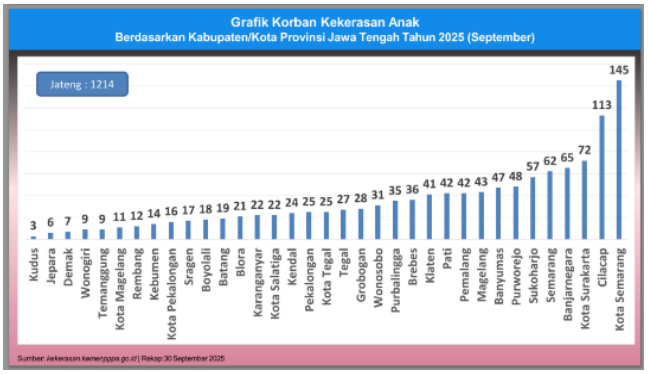
Kata Kunci: *Pembuktian Negatif; Kesaksian Anak; Pencabulan Anak; Petunjuk Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak kelompok usia dini menjadi bukti bahwa kehadiran "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" belumlah cukup untuk menangani kasus kejahatan sesksual terhadap anak di Kabupaten Cilacap. Uraian ini tercermin dari data wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap yang mencatatkan 113 insiden kejahatan seksual anak atau setara 45,44% selama bulan September 2025 (Prahestu, 2024).



Gambar 1. Presentase Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami Bulan September Tahun 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Anak Bulan September Tahun 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Keberadaan anak memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa karena mereka akan melanjutkan pembangunan dan mewujudkan tujuan negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial mereka. Komitmen tersebut tercermin dalam ketentuan "Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Disamping ketentuan tersebut aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak juga telah memperoleh pengaturan secara khusus. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan"Anak (Surya & Wibowo, 2020).

Penguatan sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak tidak hanya berada pada negara, tetapi juga melibatkan keluarga, lingkungan sosial, dan lembaga pendidikan sebagai pihak yang berperan dalam mendukung proses perkembangan anak secara menyeluruh (Novita, 2021). Untuk menjamin hal tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif (Anwar et al., 2025). Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketika berstatus sebagai korban ataupun saksi, sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" (Irma & Putranto, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, anak yang terdampak sebagai korban dari suatu perbuatan pidana harus diperiksa dengan pendekatan ramah anak untuk menghindari trauma ulang *(reviktimisasi)*. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus dengan suasana yang tidak menekan, serta menghindari pertanyaan berulang yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak. Penyidik juga bekerja sama dengan lembaga pendamping untuk memastikan perlindungan hak anak selama proses pemeriksaan (Wahyuni & Pratama, 2025).

Peristiwa yang sejenis juga banyak ditemukan, salah satunya tindakan kekerasan seksual oleh oknum guru terhadap 15 siswi sekolah dasar pada tahun 2021, Kaus tersebut telah diputus oleh "Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun 2025 dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp20.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp, 2025). Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp", berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam "Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak". Pada proses pembuktiannya, korban yang masih berstatus anak menerangkan fakta-fakta pada saat persidangan berlangsung tanpa diawali dengan pengucapan sumpah. Hal ini dilakukan karena korban belum memenuhi persyaratan usia sesuai pengaturan dalam hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan "Pasal 171 KUHAP", anak yang belum berumur 15 tahun serta belum memiliki status sebagai orang yang telah menikah termasuk pihak yang dapat diperiksa tanpa sumpah atau janji. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi seseorang yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan kejiwaan tertentu meskipun dalam keadaan tertentu kesadarannya dapat kembali normal (Presiden Republik Indonesia, 2025). Kendati keterangan korban diberikan tanpa sumpah, keterangan tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai unsur pendukung pembuktian. Keterangan ini tidak diposisikan sebagai alat bukti saksi mandiri yang berdiri sendiri, melainkan hanya memunyai nilai pembuktian jika berkesesuaian dengan alat bukti sah yang lain (Putra et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum acara pidana, anak yang belum mencapai usia lima belas tahun dan belum pernah menikah termasuk kategori pihak yang dapat diperiksa

tanpa pengambilan sumpah. Ketentuan tersebut diatur dalam “Pasal 171 KUHAP” dan berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formal agar keterangannya berkedudukan sebagai kesaksian yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Konsekuensinya, narasi yang diberikan oleh anak hanya dapat digunakan sebagai unsur pendukung dalam rangkaian pembuktian di persidangan. Sementara itu, “Pasal 184 KUHAP” membatasi secara limitatif jenis-jenis alat bukti yang bernilai hukum dalam perkara pidana, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Keterangan anak yang disampaikan tanpa sumpah tidak ditempatkan sebagai alat bukti saksi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta yang dapat memperkuat pembuktian apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang sah (Nugroho, 2017). “Pasal 159 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memenuhi panggilan pengadilan dan memberikan keterangan”. Kewajiban tersebut menunjukkan pentingnya peran saksi dalam menguak tabir fakta suatu kejahatan. Maka dari itu, siapa pun yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana terikat kewajiban untuk bersaksi (Nurtan et al., 2021). Sebelum memberikan testimoni di mimbar peradilan, saksi wajib mengangkat sumpah atau berjanji sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing sebagaimana diperintahkan oleh “Pasal 160 ayat (3) KUHAP” (Hidayati et al., 2020).

Bertumpu pada latar belakang di atas, studi ini memfokuskan analisisnya pada bobot nilai pembuktian keterangan anak korban yang diberikan tanpa sumpah dalam perkara pencabulan dengan menggunakan perspektif teori pembuktian negatif. Di samping itu, kajian ini mendalami basis argumentasi yuridis hakim dalam mengevaluasi dan memanfaatkan keterangan tersebut pada Putusan No. 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mengemas penelitian ini dengan tajuk "Kekuatan Pembuktian Keterangan Tanpa Sumpah Anak Sebagai Korban Pencabulan (Studi Putusan PN.Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp)". Fokus utama riset tertuju pada analisis kekuatan pembuktian dari keterangan anak tanpa sumpah serta bagaimana hakim mengonstruksikan pertimbangannya berdasarkan teori pembuktian negatif serta asas kebebasan hakim. Secara teoritis, riset ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum pidana formal terkait pembuktian. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memahami kedudukan hukum dari testimoni anak korban dalam birokrasi peradilan pidana.

B. METODE

Penelitian Riset ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang membedah status hukum kesaksian anak korban tanpa sumpah pada kasus asusila, sekaligus menganalisis rasionalisasi hakim dalam Putusan No. 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. Pisau analisis yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan, yang mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Seluruh data tersebut dianalisis memakai metode kualitatif guna membedah implementasi norma hukum pada kasus yang diteliti, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang sifatnya deduktif (dari prinsip yang umum menuju fakta yang konkret).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Perkara Pencabulan Ditinjau dari Teori Pembuktian Negatif

Teori kebebasan hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti *(vrije bewijswaardering)* memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan bobot dan nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Kewenangan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum acara pidana (Cristina & Manalu, 2025). Keterangan saksi *(testimonium de auditu)* yang telah memberikan sumpah atau janji di hadapan persidangan merupakan alat bukti yang sah sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Febriansyah et al., 2025). Teori pembuktian negatif dalam keterangan tanpa sumpah ini dapat dikategorikan atau dihargai sebagai bahan pertimbangan yang menguatkan keyakinan hakim. Hakim dapat menggunakannya sebagai petunjuk untuk menggali kebenaran materil, namun keterangan ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu dari dua alat bukti utama. Penilaian tersebut dilakukan tidak hanya berdasarkan aspek formal, tetapi juga berdasarkan substansi guna menemukan kebenaran materil. Relevansi bukti, yaitu bukti yang diajukan harus memiliki hubungan langsung dengan gugatan atau permohonan yang diperiksa dalam persidangan.

Merujuk pada ketentuan "Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP", mekanisme pembuktian pidana di Indonesia menerapkan kombinasi antara keberadaan alat bukti yang sah menurut regulasi dengan keyakinan subjektif hakim. Seorang hakim berpegang pada prinsip "*in criminalibus probationes debent esse luce clariores"*, yaitu seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus didukung oleh bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa (Heikal et al., 2020).

Paradigma pembuktian yang diaplikasikan oleh "KUHAP" berlandaskan pada teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Teori ini tidak semata-mata menghitung kuantitas alat bukti secara matematis, tetapi juga pada keyakinan yang diperoleh hakim setelah menilai keseluruhan fakta persidangan. PTutusan pemidanaan baru dapat dijatuhkan apabila bukti yang diajukan saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Cakupan alat bukti yang legal telah dipatok secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa sendiri (Arridho, 2025). Konsekuensinya, bukti yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut pandangan M. Yahya Harahap, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana nasional menempatkan legalitas alat bukti dan keyakinan hakim sebagai dua elemen integral yang wajib hadir secara simultan. Konsekuensinya, hakim tidak boleh memidana seseorang hanya bermodalkan keyakinan pribadi tanpa didukung bukti formal, begitu pula sebaliknya; keberadaan bukti formal tanpa adanya keyakinan hakim tidak dapat melahirkan putusan pemidanaan. Keselarasan mutual antara kedua aspek ini wajib tercipta demi membangun keyakinan yang utuh (Triantono & Marizal, 2021). Kaidah ini termaktub dalam "Pasal 183 KUHAP" yang menegaskan larangan menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan darinya. Sementara itu, "Pasal

184 ayat (1) KUHAP" bertindak sebagai filter yang membatasi rumpun alat bukti pidana yang sah (Ramdhana et al., 2023).

Diskusi mengenai pembuktian menjadi krusial ketika fakta persidangan ditopang oleh keterangan anak korban yang diperoleh tanpa prosesi sumpah. Dalam konteks ini, "KUHAP" memberikan dispensasi khusus dari kewajiban sumpah bagi anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan belum menikah, sesuai koridor "Pasal 171 huruf a" (Fitriani, 2018). Akibat hukum dari kondisi ini diatur dalam "Pasal 185 ayat (7) KUHAP", yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan tanpa sumpah tidak setara dengan kesaksian formal dan tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi. Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak otomatis dibuang; ia tetap dapat diadopsi dalam matriks pembuktian apabila memiliki titik temu dan kecocokan dengan alat bukti legal lainnya (Nurtan et al., 2021).

Penerapan ketentuan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. Pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan tanpa sumpah dengan pendampingan orang tua, petugas UPTD PPA, serta pekerja sosial. Keterangan yang diberikan memuat uraian mengenai tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai dasar tunggal dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Penilaian dilakukan dengan menghubungkan keterangan Anak Korban dengan alat bukti lain berupa kesaksian saksi yang disumpah, Visum et Repertum, dan pengakuan terdakwa selama persidangan. Kajian berdasarkan teori pembuktian negatif menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah selaras dengan ketentuan "Pasal 183 KUHAP". Keyakinan hakim tidak dibangun hanya dari satu sumber pembuktian, melainkan dari keterpaduan berbagai alat bukti yang saling mendukung. Kesesuaian antara alat bukti tersebut menghasilkan rangkaian fakta yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa sebagai pelakunya (Aditia & Iksan, 2025).

Karakteristik perkara kekerasan seksual terhadap anak juga diperhatikan karena tindak pidana semacam ini sering terjadi tanpa kehadiran saksi yang menyaksikan secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan keterangan korban memiliki posisi yang penting dalam proses pembuktian. Konsistensi penjelasan korban yang berkesesuaian dengan bukti pendukung lainnya dapat menjadi modalitas bagi hakim untuk menggapai kebenaran materiil. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap yang menilai bahwa keterangan anak korban dalam perkara kesusilaan memiliki arti penting karena pada umumnya anak belum memiliki kemampuan untuk mengarang atau merekayasa pengalaman seksual yang belum pernah dialaminya.

Analisis terhadap Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan Anak Korban tanpa sumpah tidak terletak pada kemampuannya berdiri sebagai alat bukti yang mandiri. Kekuatan tersebut muncul karena keterangan itu mendukung serta memperkuat alat bukti lain yang sah menurut hukum. Pemanfaatan keterangan Anak Korban dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan teori pembuktian negatif karena digunakan sebagai unsur pendukung yang memperteguh keyakinan hakim setelah terpenuhinya alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp dalam Menilai dan Menggunakan Keterangan Saksi Anak Korban (Tanpa Sumpah)

Penegakan Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Agus Rohadi Bin Suwito bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak, merujuk pada "Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Atas tindakan tersebut, Terdakwa dituntut hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp20.000.000,- dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan jika denda tidak dibayarkan". Guna membuktikan kelayakan dakwaan ini, pihak Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti di persidangan, yang meliputi keterangan dari Terdakwa, mengajukan keterangan dari korban, kesaksian para saksi, sejumlah barang bukti, hingga bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditandatangani oleh Nanda Wahyu Aprilia K., S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama dari Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap.

Keterangan anak korban pada perkara ini diberikan tanpa pengucapan sumpah. Ketentuan tersebut memiliki dasar hukum yaitu "Pasal 171 huruf a KUHAP yang memperbolehkan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah menikah. Akibat hukumnya diatur dalam "Pasal 185 ayat (7) KUHAP" yang menentukan bahwa keterangan tanpa sumpah tidak termasuk alat bukti keterangan saksi yang sah". Meskipun demikian, nilai informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipertimbangkan sepanjang terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain yang memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterangan Anak Korban tidak dijadikan satu-satunya dasar penentuan kesalahan terdakwa. Proses penilaian terlebih dahulu dilakukan dengan membandingkan isi keterangan korban terhadap seluruh alat bukti yang tersedia di persidangan (Gunawan et al., 2023).

Hasil pemeriksaan memperlihatkan adanya kecocokan antara keterangan korban dengan pengakuan terdakwa, keterangan para saksi yang telah disumpah, serta hasil *Visum et Repertum*. Hubungan yang saling menguatkan tersebut membentuk rangkaian fakta yang utuh sehingga keterangan korban tidak diposisikan sebagai bukti yang berdiri sendiri. Perspektif teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijs theorie)* menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut telah berada pada jalur yang tepat. Teori ini mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah sekaligus terbentuknya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya karena keberadaan alat bukti formal semata. Sebaliknya, keyakinan hakim juga tidak boleh lahir tanpa dasar pembuktian yang diakui oleh hukum. Posisi keterangan Anak Korban dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai unsur yang mendukung terbentuknya keyakinan hakim setelah didukung oleh alat bukti lainnya (Janna & Utami, 2025).

Karakteristik tindak pidana seksual terhadap anak sering kali menempatkan korban sebagai satu-satunya pihak yang menyaksikan secara langsung peristiwa yang dialaminya. Penerapan aturan pembuktian secara terlalu formal tanpa memperhatikan substansi keterangan korban berpotensi menghambat pengungkapan fakta yang sebenarnya. Pendekatan yang ditempuh Majelis Hakim mencerminkan Upaya perlindungan terhadap kepentingan anak sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam "KUHAP".

Beberapa aspek tetap dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pertimbangan hukum yang diberikan. Uraian putusan lebih banyak menekankan kesesuaian antara keterangan Anak Korban dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Pembahasan mengenai tingkat keandalan serta kredibilitas keterangan korban belum

dikemukakan secara mendalam. Penilaian terhadap kondisi psikologis korban, konsistensi cerita sejak tahap penyidikan hingga persidangan, serta kemungkinan adanya pengaruh dari pihak lain semestinya memperoleh perhatian yang lebih besar. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut dapat memperkuat argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan ibu dan nenek korban, dalam hal ini sistem hukum acara pidana pada prinsipnya tidak memberikan kekuatan pembuktian penuh terhadap kesaksian yang bersumber dari cerita pihak lain. Fungsi keterangan tersebut dalam perkara ini bukan untuk membuktikan secara langsung terjadinya tindak pidana, melainkan untuk menunjukkan keselarasan cerita korban sejak pertama kali mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Kedudukan kesaksian tersebut lebih tepat dipahami sebagai unsur yang mendukung terbentuknya petunjuk dalam proses pembuktian (Idzhar, 2024).

Analisis terhadap keseluruhan pertimbangan hakim menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan "Pasal 183 KUHAP, Pasal 171 huruf a KUHAP, dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP". Pernyataan anak korban tanpa sumpah tidak dijadikan alat bukti tunggal (*unus testis nullus testis*) untuk memvonis terdakwa. Fungsi keterangan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari mosaik pembuktian yang ditopang alat bukti sah lainnya. Penerapan ini secara akurat mencerminkan karakteristik sistem pembuktian negatif yang menuntut harmoni antara pemenuhan bukti legal dan lahirnya keyakinan hakim sebelum menjatuhkan vonis pidana.

D. SIMPULAN

Testimoni Keterangan anak korban pencabulan yang disampaikan di muka persidangan tanpa pengambilan sumpah (sebagaimana diatur "Pasal 171 huruf a KUHAP") secara formal tidak berkedudukan sebagai alat bukti saksi yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian mandiri sesuai ketentuan "Pasal 185 ayat (7) KUHAP". Meski demikian, dalam kerangka sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *negatief wettelijk bewijstheorie*, testimoni tersebut tidak diabaikan begitu saja. Keterangan anak tanpa sumpah tetap bernilai guna membentuk petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim, selama substansi penjelasannya memiliki titik temu dan saling mengonfirmasi dengan alat-alat bukti sah lainnya, seperti keterangan saksi *(testimonium de auditu)* yang disumpah, serta pengakuan dari terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah selaras dengan teori pembuktian negatif. Hakim tidak menerapkan asas *unus testis nullus testis* secara kaku, melainkan menyusun rangkaian fakta dari jalinan keterkaitan antara keterangan korban, hasil pemeriksaan medis *Visum et Repertum*, Laporan Sosial Pekerja Sosial, serta pengakuan terdakwa. Melalui keterpaduan pembuktian tersebut, batas minimum pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHAP berhasil dipenuhi, sehingga melahirkan keyakinan yang sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis atas tindak pidana pencabulan anak berdasarkan "Pasal 82 ayat (1) jo". "Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak" terhadap hak anak korban, sekaligus pencarian kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

E. DAFTAR RUJUKAN

Aditia, A. B., & Iksan, M. (2025). Relevansi Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Negatif Pasal 183 KUHAP: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby. *Academia Open*, *10*(2), 10-21070.

https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12995

Anwar, M. I., Zarzani, T. R., & Aspan, H. (2025). The Role Of The State In Efforts To Protect Children's Rights From The Perspective Of Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, *2*(1), 515-527. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1314

Arridho, M. R., & Sumarwoto, S. (2025). Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(3), 2505-2509. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1314

Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 245-263. https://doi.org/10.62379/6vsnhe93

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Clp (2025).

Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., Pratama, Y. A., & Utami, R. A. (2025). Peran hakim dalam menilai bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1), 169-174.

Fitriani, N. (2019). Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana. *Jurnal Legalitas*, *12*(1), 14-24. https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5416

Gunawan, W. I., Makarao, M. T., & Harahap, H. (2023). The Power Of Child Witnesses As Evidence In Criminal Case Cases. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, *5*(1), 50-60. https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.113

Heikal, A., Suhadi, & Rosdiana. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Di Persidangan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Lex Suprema*, *2*, 961–978. https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v2i1.93

Hidayati, F. N., Fatimah, S., & Santoso, B. (2020). Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih dibawah Umur dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak. *Verstek*, *4*(2). https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38380

Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *8*(1), 35-66. https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8349

Irma, A., & Putranto, R. D. (2025). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *FOCUS*, *6*(1), 13-19. https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1840

Janna, R., & Utami, R. A. (2025). Relevansi alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis normatif dan praktis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1), 438-440.

Novita. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Keterangan Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *6*(1), 91–106. https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i1.179

Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap. *Jurnal Yuridika*, *32*(1), 17–36. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780

Nurtan, M., Pasamai, S., & Zainuddin, Z. (2021). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(2), 509-523.

Prahestu, T. V. (2024). Analisis Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap). *UMP PRESS*,

17(April 2022). https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1107

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Putra, K. A., Ramadhan, B. A., Perdana, A. A. N. B. A., Razak, F., Triasa, A., & Hardiansyah, N. (2024). Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *1*(2), 288-298. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.354

Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2023). Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana. *Lex Positivis*, *1*(2), 144-161.

Triantono, & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia Et Pax*, *37*(39), 267–286. https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744

Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *4*(1), 12-20. https://doi.org/10.31933/n51hxk25

Wibowo, M. S. A. (2020). Pelaksanaan proses peradilan dan pemenuhan hak dalam perlindungan hukum bagi anak (menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). *Reformasi Hukum*, *24*(1), 21-40. https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.90